
MAFIA HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEBERLANGSUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Surohmat ¹

surohmat@umj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeuy, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Secara empiris praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Sementara itu secara teoritis, praktik mafia hukum sangat merugikan dan mengganggu keberlangsungan hukum dan proses penegakan hukum, yang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik mafia hukum, dan penanggulangan dan pencegahan praktik mafia hukum. Tulisan ini bermaksud meneliti tentang dampak yang ditimbulkan oleh praktik mafia hukum serta bagaimana kebijakan penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dampak dari praktik mafia hukum adalah melemahnya tingkat kesadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap hakikat, substansi, dan proses penegakan hukum. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk memberantas mafia hukum adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum, termasuk aparat penegak hukum yang terikat pada kode etik penegakan hukum.

Kata Kunci: Mafia Hukum, Penegakkan Hukum, dan Kebijakan Hukum.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

Empirically, the practice of the legal mafia is related to the interference of other parties in the process of cases being handled or processed by law enforcement agencies. Meanwhile, theoretically, the practice of mafia law is very detrimental and disrupts the continuity of the law and the process of law enforcement, which creates problems related to the consequences of the practice of mafia law and the prevention of mafia law practice. This paper intends to examine the impact caused by legal mafia practices and how to overcome them. The research uses normative legal research methods with a conceptual and analytical approach. From the results of the research, it was found that the impact of legal mafia practices is the weakening of the level of awareness of the public and law enforcers regarding the nature, substance, and process of law enforcement. The policy pursued to eradicate the legal mafia is to raise public awareness of the law, including among law enforcement officers who are bound by the law enforcement code of ethics.

Keywords: *Legal Mafia, Law Enforcement, and Legal Policy.*

.

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, istilah mafia hukum menjadi bahan pemberitaan pada media masa, baik cetak, elektronik, bahkan media internet. Istilah ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan dan penegakan hukum di Indonesia. Jauh sebelum masa reformasi, istilah ini sempat mencuat meskipun sebatas pada istilah mafia peradilan, di mana pada akhirnya tidak banyak kebijakan pemerintah yang dapat menunjang pemberantasan mafia peradilan dalam dunia hukum di Indonesia.

Dalam catatan sejarah hukum di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru hingga orde reformasi saat ini, hampir setiap saat kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan "mafia peradilan" dan proses penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum menjadi penghambatnya, dan beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus korupsi yang pada akhirnya mencuatkan istilah mafia hukum.

Secara istilah, mafia hukum dipergunakan dalam konteks terjadinya perbuatan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, baik yang melibatkan pihak yang bersangkutan dan pihak penegak hukum. Istilah ini secara spesifik menunjukkan letak masalah penegakkan hukum pada sisi aparat atau penegak hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan besar penegakkan hukum pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri (Indranugraha & Artha, n.d.).

Penggunaan istilah mafia hukum dalam tataran pengambil kebijakan (pemerintah) dipertegas dengan pembentukan "Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum". Satgas PMH adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Satgas PMH bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya

pemberantasan mafia hukum dapat berjalan efektif. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009. Namun demikian, sejak 30 Desember 2011, keputusan presiden tentang pembentukan lembaga ad hoc itu berakhir.

Terlepas dari batasan baku mengenai "mafia hukum" yang hingga saat ini masih beraneka ragam, namun keberadaan mafia hukum ternyata sampai saat ini berpengaruh terhadap keberlangsungan dan penegakan hukum. Keberlangsungan dimaksud, terpotret dari kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum pada 23 Mei 2023 melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini dibentuk karena berbagai persoalan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, begitu juga di sektor lain, seperti agraria, tata kelola sumber daya alam, pertanahan, korupsi, dan pembentukan perundang-undangan.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu: Pertama, apa akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik mafia hukum terhadap keberlangsungan hukum dalam masyarakat?; Kedua, bagaimana penanggulangan dan pencegahan praktik mafia hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengutip Jonadi Efendi dan Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Efendi & Ibrahim, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2004). Penegakan hukum sebagai suatu proses, menurut Soerjono Soekanto bahwa pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekanto, 2004).

Atas dasar uraian tersebut di atas, menurut Soerjono Soekanto, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2004).

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2004).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soekanto, 2004) :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Sementara itu menurut Jimly Asshiddiqy, ada tiga faktor penting yang menentukan tegak tidaknya hukum dalam praktek, yaitu: (i) materi hukumnya memenuhi syarat untuk mendapat dukungan sosial (*social support*) dan ditaati oleh para subjek hukum yang luas, (ii) aparatur penegak hukumnya bekerja fungsional dan efektif, baik sebagai teladan maupun dalam upaya menegakkan hukum, dan (iii) para subjek hukum menjadikan norma hukum yang bersangkutan sebagai pedoman perilaku yang dengan sungguh-sungguh berusaha ditaati (Asshiddiqie, 1998).

Mengenai syarat-syarat materi hukumnya dinyatakan bahwa, untuk dapat diterima dan ditaati secara luas, norma hukum haruslah memenuhi syarat-syarat yuridis yang sah (*legal*}, syarat-syarat politik yang absah (*legitimate*), dan syarat-syarat sosiologis yang kuat. Pertama, legalitas suatu norma hukum secara yuridis mencakup tiga syarat, yaitu: (i) bahwa norma

hukum yang bersangkutan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, (ii) norma hukum yang bersangkutan ditetapkan menurut prosedur yang sah untuk itu, dan (iii) norma hukum yang bersangkutan ditetapkan oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Kedua, legitimasi norma hukum yang bersangkutan secara politik mencakup dua syarat, yaitu: (i) bahwa norma hukum yang bersangkutan mendapat dukungan opini publik atau wacana dominan (*dominant public discourse*) dalam masyarakat. Biasanya dukungan ini ditandai oleh dukungan yang tercermin dalam pemberitaan media massa, suara kalangan universitas, dan kalangan aktifis organisasi non-pemerintah; (ii) bahwa norma hukum yang bersangkutan mendapat dukungan mayoritas suara partai politik yang tercermin dalam suara mayoritas anggota parlemen; Ketiga, dukungan sosiologis masyarakat luas terhadap norma hukum yang bersangkutan mencakup tiga syarat berikut: (i) bahwa norma hukum yang bersangkutan diketahui dan dimengerti oleh para subjek hukumnya; (ii) bahwa norma hukum yang bersangkutan diakui adanya dan daya ikatnya oleh para subjek hukum yang bersangkutan; (iii) bahwa norma hukum itu diterima sebagai pedoman perilaku oleh para subjek hukumnya, karena memang sesuai dengan perasaan keadilan yang dianutnya.

Mengenai Syarat-syarat Aparatur Penegak Hukumnya dinyatakan bahwa: Meskipun materi hukumnya sudah memenuhi syarat, tetapi aparaturnya tidak dapat diharapkan bekerja efektif, tetap tidak mudah bagi kita mengharapkan hukum dapat tegak sebagaimana mestinya. Karena itu, peranan aparaturnya betapapun juga

haruslah dianggap sangat penting. Ada dua aspek penting yang tercakup dalam perkataan aparatur, yaitu: (i) institusinya, dan (ii) sumberdaya manusianya atau aparat (*actor*). Berfungsi efektifnya aparatur penegakan hukum tergantung pada aparat dan derajat pelembagaan institusi aparatur penegakan hukum itu sendiri. Dari segi institusinya, diperlukan adanya (a) tata aturan organisasi dan tata laksana atau mekanisme kerja yang rasional dan sesuai prinsip-prinsip profesionalisme, baik yang bersifat internal, antar lembaga sejenis maupun antara lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga lainnya dalam kerangka sistem penegakan hukum terpadu, (b) sistem informasi yang mendukung profesionalisme kerja, baik yang bersifat internal, antar lembaga maupun antara lembaga penegak hukum, (c) sarana dan prasarana penunjang yang memadai, (d) dukungan dana yang mencukupi. Sedangkan dari segi sumberdaya manusia atau aparatnya, diperlukan (a) kualifikasi personil yang dapat diandalkan, (b) jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan, (c) tingkat kesejahteraannya yang relatif terjamin dengan baik, dan (d) idealisme pemimpin di semua lapisan kepemimpinan berdasarkan sistem kepemimpinan yang dapat memberi teladan. Secara normatif, kedelapan factor tersebut sangat mempengaruhi efektif tidaknya fungsi aparatur penegakan hukum dalam mendorong bekerjanya sistem hukum secara keseluruhan. Jika materi hukumnya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan di atas, dan aparatur penegakan hukumnya juga memenuhi kedelapan syarat tersebut, Insya Allah, kita dapat berharap bahwa cita-cita Negara Hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dan tegaknya hukum dan keadilan

menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari (Asshidiqie, n.d.).

B. Akibat Yang Mendorong Terjadinya Praktik Mafia Hukum Dalam Penegakan Hukum

Berangkat dari konsepsi penegakan hukum dan tujuan dari adanya hukum dalam masyarakat, maka menurut penulis terdapat beberapa akibat yang mendorong terjadinya praktik mafia hukum dalam penegakan hukum.

1. Rendahnya kualitas budaya hukum masyarakat yang berdasarkan kepastian dan keadilan.

Berbicara mengenai upaya penegakan hukum, sama artinya dengan sebuah upaya untuk memahami hukum. Kendati untuk memahami hukum secara benar, kita harus mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada maupun bagaimana upaya penegakan hukum itu sendiri di masyarakat. Seringkali kita memahami hukum dengan hanya melihat bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dengan hanya melihat kondisi hukum yang terjadi saat ini. Sehingga selalu saja yang disalahkan adalah hukum itu sendiri atau aparat penegak hukumnya yang "tidak becus" menegakkan hukum. Pandangan ini muncul karena kita melihat dan memahami hukum hanya dari dua sisi tersebut, dan

hal ini seringkali menjadikan kita cenderung apatis dan pesimis dengan hukum yang berlaku sekarang.

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika kita berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dan seorang individu manusia, "*the moral of the man*". Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.

Di sinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu

sendiri, karena perspektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum dalam perspektif penegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, merupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum positif dan aparat penegak hukumnya yang merupakan mainstream dari pandangan legalistik. Sehingga ketika kita berbicara hukum dalam perspektif keadilan, kita berada dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit.

2. Perilaku penegak hukum

Perlunya rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Arif Fakrullah, bahwa Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum (Fakrulloh, 2005). Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan

hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".

Sehingga pengadilan yang merupakan representasi utama dari wajah penegakan hukum dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Karena dengan adanya kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum, meliputi: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Pengacara.

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal Iegistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili – dalam kenyataannya –bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses

menerapkan pasal - pasal dan bunyi undang - undang, melaiikan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multifungsi dan merupakan tempat untuk "*record keeping*" "*site of administrative Processing*", "*ceremonial changes of status*", "*settlement negotiation*", "*mediations and arbitration*", dan *warfare* (Galanter, 1981).

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya *law enforcement* di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bemoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu. Yang pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap lembaga - lembaga hukum telah berada pada titik nadir.

3. Kurang berwibawanya hukum

Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu pemasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa homat masyarakat terhadap wibawa hukum (Fakrulloh, 2005). Ungkapan-ungkapan ini merupakan

reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu "hukum untuk kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai *Law and Order* (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi *Law, Order dan Justice* (Hukum, Ketertiban / ketentraman dan Keadilan). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat (Malleon, 2003).

Hakim atau aparat penegak hukum seringkali "bermain dengan peraturan dan prosedur". Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Padahal hukum, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (2003), bukanlah proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural dan antropologis yang memiliki roh keadilan. Karena itu, membaca dan

memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linear, dan masial bisa membawa malapetaka Logika keadilan tidak segera bisa ditemukan dengan membaca peraturan, tetapi dibutuhkan suatu perenungan dan pemahaman lebih dalam terhadap apa yang tertulis. Sebab, di balik hitam-putihnya peraturan hukum adalah semangat - roh -, yaitu keadilan yang menjadi misi utama hukum, yang disebut sebagai nurani hukum.

Di sinilah bahwasanya dalam menjalankan dan mempraktekkan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi berusaha mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan tertulis. Sehingga, putusan yang diambil benar-benar merupakan putusan yang benurani dan obyektif, sebagaimana kata paul Schoten, guru besar hukum di Belanda, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Sebab, hukum bukanlah buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Putusan-putusan hukum yang hanya bertolak dari apa yang tertera dalam peraturan tertulis, umumnya menghasilkan putusan yang kering, kurang bernurani dan tidak bernilai moral. Sehingga, hasilnya kerap mengecewakan banyak pihak.

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, keadilan pun tidak lagi mirip orang buta yang selalu terantuk pada bebalnya sistem kekuasaan serta bobroknya mental kalangan aparaturnegara dan penegakan

hukum. Artinya, sistem dan perangkat pendukungnya telah lapuk untuk peduli pada nurani apabila membela kepentingan rakyat. Negara dan aparaturnya pun tidak seperti yang dikatakan oleh filsuf Nietzsche, ibarat monster yang paling dingin dari yang terdingin karena beroperasi dengan mencuri harta kekayaan penduduk dengan bermacam alasan.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Refomasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan dinegeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Sehingga intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bemosal adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak

C. Kebijakan Untuk Memberantas Mafia Hukum

Kebijakan pemberantasan praktik mafia hukum memerlukan kerangka yang tepat, dan untuk berangkat dari akar masalah penyebab terjadinya mafia hukum ada pada kesadaran penegak hukum terhadap kode etiknya masing-masing, dan kesadaran masyarakat akan proses penegakan hukum itu sendiri.

Kedua hal itu didasarkan pada adanya kaitan antara manusia dan hukum. Kaitan antaran manusia dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dari zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat (Kusumaatmadja, 2002).

Sementara itu dalam perspektif penegakan hukum, menurut Soejono Soekanto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan - pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup" (Soekanto, 2004). Dengan demikian tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu: Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan

adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya, sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of law. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh.

Pada dasarnya terjadinya praktik mafia hukum sebagai akibat dari terjadinya gradasi moral, menurunnya etika dalam hidup bermasyarakat.

Etika atau moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika, etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-prilaku penyimpangan terhadap hukum, baik perilaku perorangan, kelompok, maupun pejabat negara (termasuk profesi penegak hukum).

Makin menguatnya orientasi kejahatan yang terjadi, menggambarkan bahwa bangsa ini dalam keadaan sakit, baik itu kejahatan konvensional/biasa maupun kejahatan luar biasa. Ironisnya lagi, terkadang kejahatan tersebut dilakukan oleh intelektual-intelektual bangsa, yang sulit dijerat oleh hukum, disamping adanya konspirasi antara pelaku dengan penegak-penegak hukum (yang dianggap publik tidak bermoral) yang mengambil keuntungan dalam proses terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum tertulis yang ada seakan-akan tidak memiliki fungsi tepat guna, melainkan hanya dijadikan kekuatan dalam melakukan perdagangan gelap peradilan.

Demikian juga kode etik profesi yang berkembang, juga tidak berdaya memaksa untuk diterapkan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kode etik profesi tersebut sebenarnya sangat membantu dalam melakukan penegakan hukum, akan tetapi dalam kenyataannya hampir setiap profesi kurang begitu menerapkan kode etik yang telah mereka sepakati, sehingga tak hayal, timbulnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan profesi-profesi tertentu dengan mudah dapat menodai kode etik kelebagaannya.

Pada dasarnya kode etik profesi yang disusun telah menentukan standardisasi kewajiban anggota kelompok profesi tertentu. Oleh karena itu pemerintah atau anggota masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Untuk itu kode etik yang disusun pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kode etik profesi penegak hukum, seperti; kode etik kehormatan hakim, kode etik advokat, kode etik kepolisian, serta kode etik jaksa yang merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan profesi penegak hukum yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi penegak hukum. Kode etik profesi yang baik adalah menceminkan nilai moral dan idealisme anggota kelompok profesi penegak hukum itu sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Dalam kegiatan apapun etik atau moral seharusnya sangat dijunjung tinggi, oleh karena itu, ada pendapat bahwa etika profesional hanya memiliki pertanggungjawaban moral belaka tanpa sanksi yang tegas, sehingga ada kesulitan untuk memberikan sanksi kepada pelaku.

Disamping itu, pelanggaran kode etik hanya dipandang sebagai tindakan yang melanggar wibawa atas nama korps/kelembagaan, dan tidak jarang tindakan ini hanya dicela dengan sanksi administratif saja. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan hukum tertulis yang mengimbangi, dengan kata lain keduanya sating melengkapi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka terdapat kesimpulan: Pertama, terjadinya praktik mafia hukum dapat berakibat pada tingkat kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan hakikat, substansi dan proses hukum dan penegakannya; Kedua, Kebijakan terhadap pemberantasan praktik mafia hukum terletak pada adanya kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan hukum, dan kesadaran penegak hukum sebagai aparatur pelaksana hukum yang terikat pada kode etik penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. (No Title).*
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Prasyarat Tegaknya Hukum.* <http://www.jimly.corn/pemikiran/view/18>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.*
- Fakrulloh, Z. A. (2005). *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan.*
- Galanter, M. (1981). Justice in many rooms: Courts, private ordering, and indigenous law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 13(19), 1-47.
- Indranugraha, P. T. N., & Artha, I. G. (n.d.). *Pemberantasan Mafia Hukum Di Pengadilan.*
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan.*
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*
- Sumaryono, E. (2010). *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Salman, O. dan Damian, E (ed), "Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan." *Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 2002
- <https://nasional.tempo.co/read/376572/fungsi-satgas-anti-mafia-hukum-kembali-ke-institusi>
- <https://news.republika.co.id/berita/rw0g44377/mahfud-tim-percepatan-reformasi-hukum-kredibel-dan-berintegritas>